

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Perbankan

a. Definisi Perbankan

Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

b. Fungsi Bank

Bank mempunyai fungsi utama yaitu menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat untuk berbagai tujuan (Susilo dkk, 2000). Fungsi bank secara khusus adalah:

1) *Agent of trust*

Kepercayaan merupakan unsur penting dalam kegiatan perbankan. Masyarakat bersedia menitipkan dananya di bank apabila dilandasi oleh unsur kepercayaan, demikian juga dengan bank akan menyalurkan dananya kepada masyarakat apabila ada unsur kepercayaan.

2) *Agent of development*

Kegiatan bank dalam menghimpun dana dan menyalurkannya kepada masyarakat memungkinkan masyarakat untuk melakukan investasi, distribusi dan juga konsumsi barang dan jasa, mengingat kegiatan tersebut berkaitan dengan penggunaan uang. Kelancaran kegiatan ekonomi tersebut mendorong adanya pembangunan ekonomi dalam masyarakat.

3) *Agent of service*

Bank juga menawarkan jasa-jasa perbankan lainnya kepada masyarakat, dimana jasa tersebut erat kaitannya dengan kegiatan perekonomian masyarakat secara umum, seperti jasa pengiriman uang, jasa penitipan barang berharga dan jasa penyelesaian tagihan.

2. Bank Syariah

a. Definisi Bank Syariah

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya, dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat (UU Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah). Bank syariah merupakan bank yang menjalankan prinsip syariah dalam kegiatan usahanya. Bank syariah disebut juga dengan *Islamic Banking*. Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan prinsip yang ada dalam

ajaran agama Islam, berfungsi sebagai badan usaha yang menyalurkan dana dari dan kepada masyarakat atau sebagai perantara keuangan (Rivai dan Veithzal, 2008).

Menurut UU No. 21 tahun 2008, bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Wiroso (2005) menyebutkan fungsi dari bank syariah adalah fungsi sosial dalam bentuk lembaga baitul mal, fungsi jasa keuangan perbankan dengan menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, fungsi sebagai manajer investasi atas dana yang dihimpun dari pemilik dana, serta fungsi sebagai investor dalam penyaluran dana baik dalam prinsip bagi hasil, prinsip ujroh, maupun prinsip jual beli.

Menurut jenisnya, bank syariah terbagi menjadi tiga yaitu Bank Umum Syariah (BUS), Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) dan Unit Usaha Syariah (UUS). Bank Umum Syariah adalah bank syariah yang kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah bank syariah yang kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, sedangkan Unit Usaha Syariah adalah unit kerja dari kantor Bank Umum Konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.

b. Prinsip Bank Syariah

Wiroso (2005) menyebutkan bahwa dalam melaksanakan kegiatan operasionalnya, bank syariah menggunakan dua prinsip yaitu prinsip wadiah yad dhamanah dan prinsip mudharabah mutlaqah. Penyaluran dana yang dilakukan bank syariah melalui 5 pola yaitu

1) Prinsip titipan atau simpanan (Al-Wadiah)

Prinsip ini dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan jika pihak yang menitipkan menghendaki.

Secara umum terdapat dua jenis al-wadiah, yaitu:

- a) Wadiah yad al-amanah, yaitu akan penitipan barang/uang dimana pihak penerima titipan tidak diperkenankan menggunakan barang/uang yang dititipkan dan tidak bertanggung jawab atas kerusakan atau kehilangan barang titipan yang bukan diakibatkan perbuatan atau kelalaian penerima titipan. Contohnya produk *safe deposit box*.
- b) Wadiah yad adh-dhamanah, yaitu akad penitipan barang/uang dimana pihak penerima titipan dengan atau tanpa ijin pemilik barang/uang dapat memanfaatkan barang/uang titipan dan harus bertanggung jawab terhadap kehilangan atau kerusakan barang/uang titipan. Contohnya produk giro dan tabungan.

2) Prinsip jual beli

Prinsip ini merupakan satu sistem yang menerapkan tata cara jual beli, dimana bank akan membeli terlebih dahulu barang yang dibutuhkan atau mengangkat nasabah sebagai agen bank melakukan pembelian barang atas nama bank, kemudian bank menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga sejumlah harga beli ditambah keuntungan. Contohnya produk murabahah, salam dan istishna'.

Penyaluran dana dengan prinsip jual beli akan menghasilkan pendapatan bagi bank yang disebut dengan margin atau keuntungan.

3) Prinsip bagi hasil

Prinsip ini adalah suatu sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara penyedia dana dengan pengelola dana. Bentuk produk yang berdasarkan prinsip ini adalah:

- a) Al-Mudharabah, yaitu akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan yang diperoleh dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan kerugian ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan karena kelalaian pengelola.
- b) Al-Musyarakah, yaitu akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak

memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.

Penyaluran dana dengan prinsip bagi hasil akan menghasilkan pendapatan yang disebut bagi hasil usaha.

- 4) Prinsip sewa, yaitu akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan hak kepemilikan atas barang itu sendiri.

Dalam prinsip ini, akan diperoleh pendapatan berupa upah (sewa).

- 5) Prinsip jasa

Prinsip ini meliputi seluruh layanan non pembiayaan yang diberikan bank. Bentuk produknya antara lain: al-wakalah, al-kafalah, al-hawalah, ar-rahn dan al-qardh.

Produk bank syariah antara lain adalah (Karim, 2008):

- 1) Produk penyaluran dana
- 2) Produk penghimpunan dana
- 3) Produk jasa

c. Fungsi dan Peran Bank Syariah

Fungsi dan peran bank syariah antara lain adalah sebagai berikut (Sudarsono, 2008):

- 1) Manajer investasi, bank syariah dapat mengelola investasi dana nasabah.

- 2) Investor, bank syariah dapat menginvestasikan dana yang dimilikinya maupun dana nasabah yang dipercayakan kepadanya.
- 3) Penyedia jasa keuangan dan lalu lintas pembayaran, bank syariah dapat melakukan kegiatan-kegiatan jasa layanan perbankan sebagaimana lazimnya.
- 4) Pelaksana kegiatan sosial, sebagai ciri yang melekat pada entitas keuangan syariah, bank islam memiliki kewajiban untuk mengeluarkan dan mengelola zakat serta dana-dana sosial lainnya.

d. Sumber-Sumber Dana Bank Syariah

Sumber dana bank syariah berasal dari (Arifin, 2009):

- 1) Modal inti, yaitu dana modal sendiri, yang berasal dari para pemegang saham bank. Terdiri atas:
 - a) Modal yang disetor
 - b) Cadangan
 - c) Laba ditahan
- 2) Kuasi ekuitas, terdiri atas:
 - a) Rekening investasi umum
 - b) Rekening investasi khusus
 - c) Rekening tabungan mudharabah
- 3) Dana titipan, adalah dana pihak ketiga yang dititipkan pada bank, yang berupa giro dan tabungan.

3. Pembiayaan

a. Definisi Pembiayaan

Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan *deficit unit*. Rivai dan Veithzal (2008) menyebutkan bahwa pembiayaan merupakan penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara lembaga keuangan dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu, dengan imbalan atau bagi hasil. Muhammad (2005) menyebutkan pembiayaan secara luas berarti *financing* atau pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dijalankan oleh orang lain. Penyaluran pembiayaan merupakan kegiatan yang mendominasi pengalokasian dana bank. Penggunaan dana ini mencapai 70% sampai 80% dari volume usaha bank.

Pembiayaan dalam perbankan syariah mempunyai tujuan yaitu:

- 1) Mencapai tingkat profitabilitas yang cukup dan tingkat resiko yang rendah.
- 2) Mempertahankan kepercayaan masyarakat dengan menjaga agar posisi likuiditas tetap aman.

Muhammad (2005) menyebutkan bahwa secara umum tujuan pembiayaan meliputi:

- 1) Peningkatan ekonomi umat
- 2) Tersedianya dana bagi peningkatan usaha
- 3) Meningkatkan produktivitas
- 4) Membuka lapangan kerja baru
- 5) Terjadi distribusi pendapatan

Secara mikro, pembiayaan diberikan dengan tujuan sebagai berikut:

- 1) Upaya memaksimalkan laba
- 2) Upaya meminimalkan risiko
- 3) Pendayagunaan sumber ekonomi
- 4) Penyaluran kelebihan dana

Karim (2008) membagi akad atau prinsip yang menjadi dasar operasional bank syariah dalam menyalurkan pembiayaan menjadi 4 macam, yaitu:

- 1) Pembiayaan dengan prinsip jual beli

Pembiayaan dengan prinsip jual beli ini dapat dilakukan dengan berbagai bentuk seperti pembiayaan murabahah, pembiayaan istishna atau pembiayaan salam. Pembiayaan ini terdiri dari tiga bentuk yaitu:

- a) Pembiayaan murabahah

Pembiayaan jenis ini merupakan salah satu bentuk transaksi dimana pihak bank membeli barang dan kemudian menjualnya

kembali kepada nasabah secara angsuran dengan memberitahukan jumlah keuntungan yang diambilnya.

b) Pembiayaan istishna

Pembiayaan istishna adalah akad jual beli dalam bentuk pesanan pembuatan barang tertentu dan dengan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan dengan pembuat.

c) Pembiayaan salam

Dalam pembiayaan ini, pembayaran dilakukan secara tunai tetapi barang yang dibeli belum ada. Selain itu, transaksi harus dilaksanakan dengan jelas dan tegas dalam menyebutkan spesifikasi barang yang dibeli, penyerahan dan sebagainya sehingga berbeda dengan jual beli ijon.

2) Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil

Pembiayaan ini merupakan akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk melakukan usaha dimana masing-masing pihak memberi kontribusi sumber daya baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud. Dalam pembiayaan ini, terbagi menjadi pembiayaan musyarakah, mudharabah, al-muzara'ah dan al-musaqah.

3) Pembiayaan dengan prinsip sewa

Ijarah dapat diartikan sebagai hak untuk memanfaatkan barang atau jasa dengan membayar imbalan tertentu kepada pemilik barang dan jasa tersebut. Dalam pembiayaan ijarah,

pembiayaan yang terjadi adalah hak guna atau manfaat (bukan kepemilikan) dari pemilik barang atau jasa kepada pihak penyewa.

Metode pembayarannya menggunakan dua metode yaitu dengan metode pembayaran sewa berdasarkan kinerja barang dan metode tidak berdasarkan kinerja barang.

4) Pembiayaan dengan akad pelengkap

Pembiayaan dengan akad pelengkap merupakan akad yang tergolong sebagai akad-akad tabarru, artinya perjanjian ini bukan transaksi bisnis yang mencari keuntungan karena akad ini dilakukan atas dasar tolong menolong dalam berbuat kebaikan. Bentuknya seperti rahn (gadai), qard (pinjaman), wakalah, kafalah (garansi), hiwalah.

Pembiayaan yang dibahas dalam penelitian ini adalah pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil.

b. Pembiayaan Bagi Hasil

Pembiayaan dengan bagi hasil merupakan salah satu bentuk pembiayaan yang paling utama dalam perbankan syariah yang disepakati ulama. Pembiayaan ini terdiri dari mudharabah dan musyarakah.

1) Pembiayaan musyarakah

Transaksi musyarakah dilandasi adanya keinginan para pihak yang bekerja sama untuk meningkatkan nilai asset yang mereka miliki secara bersama-sama. Semua bentuk usaha yang

melibatkan dua pihak atau lebih di mana mereka secara bersama-sama memadukan seluruh bentuk sumber daya baik yang berwujud maupun tidak berwujud. Secara spesifik bentuk kontribusi dari pihak yang bekerja sama dapat berupa dana, barang perdagangan, kewiraswastaan, kepandaian, kepemilikan, peralatan, kepercayaan dan barang-barang lainnya yang dapat dinilai dengan uang.

2) Pembiayaan mudharabah

Mudharabah adalah bentuk kerja sama antara dua pihak atau lebih di mana pemilik modal mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola dengan suatu perjanjian keuntungan. Bentuk ini menegaskan paduan kontribusi 100% modal kas dari pemilik modal dan keahlian dari pengelola.

4. Financing to Deposit Ratio (FDR)

Muhammad (2005) menyebutkan bahwa *Financing to Deposit Ratio* (FDR) menunjukkan seberapa besar Dana Pihak Ketiga (DPK) bank Syariah dilepaskan untuk pembiayaan. FDR adalah rasio antara jumlah pembiayaan yang diberikan bank dengan dana pihak ketiga yang diterima oleh bank. FDR ditentukan dengan perbandingan antara jumlah pembiayaan yang diberikan dengan dana masyarakat yang dihimpun yaitu mencakup giro, simpanan berjangka dan tabungan. Sudarini (2005) menyebutkan bahwa FDR merupakan rasio yang mengukur kemampuan bank untuk memenuhi kewajiban keuangan yang harus segera dipenuhi.

Suryani (2011) menyebutkan bahwa FDR merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur likuiditas suatu bank dalam membayar kembali penarikan dana yang dilakukan deposan dengan mengandalkan pembiayaan yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya, yaitu dengan cara membagi jumlah pembiayaan yang diberikan oleh bank terhadap Dana Pihak Ketiga. Semakin tinggi rasio FDR maka akan semakin tinggi dana yang disalurkan ke DPK. Di lain pihak, semakin besar DPK yang disalurkan maka akan pendapatan bank (ROA) juga akan semakin besar.

Menurut surat edaran No. 10/16/DPM tanggal 31 Maret 2008 perihal Tata Cara Penerbitan Sertifikat Bank Indoensia Syariah melalui Lelang Besarnya, dimana bank umum syariah yang dapat mengikuti lelang SBIS jika memiliki FDR > 80%. Asosiasi Perbankan Syariah Indonesia, menyebutkan bahwa idealnya bank syariah memiliki FDR 80% - 90%. Batas toleransi FDR perbankan syariah sekitar 90%, hal ini dimaksudkan agar likuiditas bank syariah tetap terjaga. Nilai FDR yang tinggi akan menjadi ancaman serius bagi likuiditas bank syariah yang bersangkutan. Hal ini disebabkan, FDR yang tinggi menunjukkan total pembiayaan yang diberikan bank tersebut melebihi dana yang dihimpun. Dengan kata lain, dana yang dihimpun dari masyarakat sedikit, sehingga bank dapat dikatakan tidak menjalankan fungsinya dengan baik.

Sebaliknya nilai FDR yang berada di bawah angka 80%, maka dapat dikatakan bahwa bank tersebut hanya dapat menyalurkan dana di bawah 80% dari seluruh dana yang berhasil dihimpun. Misalnya suatu

bank mempunyai nilai FDR 60%, maka dengan ratio FDR 60% berarti 40% dari seluruh dana yang dikumpulkan tidak disalurkan kepada pihak yang membutuhkan, sehingga bank tersebut tidak menjalankan fungsinya dengan baik.

Nilai FDR yang semakin tinggi menunjukkan semakin riskan kondisi likuiditas bank, sedangkan semakin rendah FDR menunjukkan kurangnya efektivitas bank dalam menyalurkan pembiayaan.

5. *Capital Adequacy Ratio (CAR)*

a. Definisi *Capital Adequacy Ratio*

Capital adequacy Ratio (CAR) merupakan rasio yang memperlihatkan seberapa besar jumlah seluruh aktiva bank yang mengandung risiko kredit (kredit, penyertaan, surat berharga, tagihan pada bank lain) ikut dibiayai dari modal sendiri disamping memperoleh dana-dana dari sumber-sumber di luar bank (PBI, 2008). Dendawijaya (2005) menyebutkan bahwa CAR adalah rasio yang memperlihatkan seberapa jauh seluruh aktiva bank yang mengandung risiko (kredit, penyertaan, surat berharga, tagihan pada bank lain) ikut dibiayai dari dana modal sendiri di samping memperoleh dana-dana dari sumber-sumber di luar bank, seperti dana dari masyarakat, pinjaman dan lain-lain.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/15/PBI/2008 pasal 2 ayat 1 tercantum bank wajib menyediakan modal minimum sebesar 8%

dari aset tertimbang menurut risiko (ATMR). Penentuan tingkat CAR disesuaikan dengan ketentuan CAR yang berlaku secara internasional yang sesuai dengan standar yang dikeluarkan oleh *Bank for International Settlement* (BIS). Rasio CAR yang tinggi bertujuan untuk meningkatkan kinerja dan untuk menjamin prinsip kehati-hatian perbankan.

b. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi CAR

Rivai (2008) menyebutkan bahwa CAR dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu:

1) Jenis aktiva serta besarnya resiko yang melekat padanya

Meliputi aktiva yang tercantum dalam neraca maupun aktiva yang bersifat administratif (tidak tercantum dalam neraca). Pada masing-masing aktiva diberikan bobot resiko yang besarnya ditentukan oleh kadar risiko yang terkandung pada aktiva tersebut.

2) Kualitas aktiva atau tingkat kolektivitas

Faktor ini bertujuan untuk memperhitungkan kualitas masing-masing aktiva agar diketahui seberapa besar kemungkinan diterima kembali dana yang ditanamkan pada aktiva tersebut.

3) Total aktiva suatu bank

Semakin besar aktiva semakin bertambah pula resikonya. Hal ini berarti bank yang memiliki aktiva banyak tidak menjamin masa depan dari bank tersebut, karena aktiva tersebut telah memiliki bobot resiko masing-masing.

c. Unsur *Capital Adequacy Ratio*

Rivai (2008) menyebutkan bahwa modal merupakan faktor penting bagi bank dalam rangka pengembangan usaha dan menampung kerugian. Oleh karena itu, permodalan yang harus ada dalam suatu perbankan harus sesuai dengan standar internasional yaitu standar BIS (*Bank for International Settlement*). Modal dalam perbankan terbagi menjadi dua yaitu (Susilo, 2000):

- 1) Modal inti, terdiri atas:
 - a) Modal disetor, yaitu modal yang telah disetor secara efektif oleh pemiliknya.
 - b) Modal pelengkap, yaitu selisih lebih setoran yang diterima oleh bank akibat harga saham yang melebihi nilai nominal.
 - c) Modal sumbangan yaitu modal yang diperoleh dari sumbangan saham, termasuk selisih antara nilai yang tercatat dengan harga jual apabila saham tersebut dijual.
 - d) Cadangan umum, merupakan cadangan dari penyisihan laba yang ditahan atau dari laba bersih setelah dikurangi pajak, dan mendapat persetujuan dalam rapat anggota sesuai dengan ketentuan pendirian atau anggaran masing-masing bank.
 - e) Cadangan tujuan, merupakan bagian laba setelah dikurangi pajak yang disisihkan untuk tujuan tertentu dan telah mendapat persetujuan dalam RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) atau rapat anggota.

- f) Laba yang ditahan, merupakan saldo laba bersih setelah dikurangi pajak yang oleh RUPS atau rapat anggota disetujui untuk tidak dibagikan.
 - g) Laba tahun lalu, merupakan seluruh laba bersih dari tahun lalu setelah diperhitungkan pajak dan belum diputuskan penggunaannya.
 - h) Laba tahun berjalan, yaitu 50 persen dari laba tahun buku tahun berjalan dikurangi pajak. Seandainya pada tahun berjalan bank mengalami kerugian maka seluruh kerugian tersebut menjadi faktor pengurang dari modal inti.
- 2) Modal pelengkap, terdiri atas:
- a) Cadangan revaluasi aktiva tetap, merupakan cadangan yang dibentuk dari selisih penilaian kembali aktiva tetap yang telah disetujui Direktorat Jenderal Pajak.
 - b) Penyisihan penghasilan aktiva produktif, merupakan cadangan yang dibentuk dengan cara membebani laba rugi tahun berjalan. Cadangan ini dibentuk dengan tujuan untuk menampung kerugian yang mungkin timbul akibat tidak diterimanya kembali sebagian atau seluruh aktiva produktif. Cadangan ini dapat diperhitungkan sebagai modal pelengkap maksimum 25% dari ATMR .
 - c) Modal kuasi, merupakan modal yang didukung oleh instrumen atau warkat yang mempunyai sifat seperti modal.

d) Pinjaman subordinasi, merupakan pinjaman yang harus memenuhi berbagai syarat, seperti adanya perjanjian tertulis antara pihak Bank dan pemberi pinjaman mendapat persetujuan dari Bank Indonesia, minimal mempunyai jangka waktu lima tahun dan pelunasan sebelum jatuh tempo, harus ada Bank Indonesia.

Aktiva Tertimbang Menurut Resiko (ATMR) merupakan aktiva yang tercantum dalam neraca maupun aktiva yang bersifat administratif sebagaimana tercermin pada kewajiban yang masih bersifat kontingen dan atau komitmen yang disediakan oleh bank bagi pihak ketiga (Sinungan, 2002). Lebih lanjut Sinungan (2002) menyebutkan bahwa dalam perhitungan penyediaan modal minimum bank harus melalui langkah-langkah berikut ini:

- 1) ATMR neraca dihitung dengan cara mengalikan nilai nominal masing-masing aktiva yang bersangkutan dengan bobot resiko dari masing-masing pos aktiva neraca tersebut.
- 2) ATMR aktiva administratif dihitung dengan cara mengalikan nilai nominal rekening administrative yang bersangkutan dengan bobot resiko masing-masing pos rekening tersebut.
- 3) Total ATMR = ATMR aktiva neraca + aktiva administratif.
- 4) Rasio modal bank dapat dihitung dengan cara membandingkan antara modal bank (modal inti ditambah modal pelengkap) dan total ATMR.

Bank syariah mempunyai perbedaan dalam perhitungan ATMR dengan bank-bank konvensional. Muhammad (2005) menyebutkan bahwa aktiva pada bank syariah dibagi atas aktiva yang dibiayai dengan modal sendiri dan aktiva yang didanai oleh rekening bagi hasil. Aktiva yang didanai oleh modal sendiri, hutang risikonya ditanggung oleh modal sendiri, sedangkan yang didanai oleh rekening bagi hasil risikonya ditanggung oleh rekening bagi hasil itu sendiri.

Pemilik rekening bagi hasil berhak menolak untuk menanggung risiko atas aktiva yang dibiayainya, apabila kesalahan terletak pada pihak bank. Oleh karena itu, pembobotan risiko pada bank syariah berpedoman pada :

- 1) Aktiva yang dibiayai oleh modal sendiri dan/atau dana pinjaman (*wadi'ah*) adalah 10%.
- 2) Aktiva yang dibiayai oleh pemegang rekening bagi hasil adalah 50%.

6. Profitabilitas

Profitabilitas bank merupakan kemampuan suatu bank dalam menghasilkan laba. Riyadi (2006) menyebutkan bahwa profitabilitas adalah perbandingan laba setelah pajak dengan modal atau laba sebelum pajak dengan total asset yang dimiliki bank pada periode tertentu. Definisi lain menyebutkan bahwa profitabilitas bank merupakan kemampuan bank untuk memperoleh laba yang dinyatakan dalam persentase (Malayu,

2007). Dendawijaya (2009) menyebutkan bahwa profitabilitas bank adalah alat untuk menganalisis atau mengukur tingkat efisiensi usaha dan profitabilitas yang dicapai oleh bank yang bersangkutan.

Berdasarkan definisi-definisi di atas maka dapat disimpulkan bahwa profitabilitas bank adalah suatu rasio yang menggambarkan kemampuan bank dalam memperoleh laba dari modal atau asset yang dimilikinya.

Malayu (2007) menyebutkan bahwa profitabilitas perbankan di Indonesia berdasarkan dua indikator, yaitu:

- a. *Return on Assets* (ROA) atau tingkat pengembalian asset
- b. Rasio biaya operasional terhadap pendapatan operasional (BOPO).

Suatu lembaga bank dikatakan sehat jika memperoleh profitabilitas di atas standar yang ditetapkan. Ketentuannya suatu bank dikatakan sehat adalah:

- a. Rasio tingkat pengembalian atau ROA mencapai sekurang-kurangnya 1,2%.
- b. Rasio biaya operasional terhadap pendapatan operasional tidak melebihi 93,5%.

Riyadi (2006) menyebutkan bahwa rasio profitabilitas terbagi menjadi dua, yaitu :

- a. *Return on Asset* (ROA), yaitu rasio profitabilitas yang menunjukkan perbandingan antara laba sebelum pajak dengan total asset bank. Rasio ini menunjukkan tingkat efisiensi bank dalam mengelola asset yang

dimilikinya. ROA digunakan pada industri perbankan. Rasio ini memfokuskan pada kemampuan perusahaan dalam memperoleh *earning* dari operasi perusahaan.

- b. *Return on equity* (ROE), yaitu rasio profitabilitas yang menunjukkan perbandingan antara laba setelah pajak dengan modal yang dimiliki bank. Rasio ini menunjukkan bahwa tingkat persentase laba yang dihasilkan. ROE digunakan pada perusahaan pada umumnya. Rasio ini hanya mengukur return yang diperoleh dari investasi pemilik perusahaan dalam bisnis tersebut.

Rasio profitabilitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Return On Assets*(ROA). Syofyan (2002) menyebutkan bahwa ROA merupakan salah satu rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam memperoleh keuntungan secara keseluruhan. Rasio ini juga menggambarkan efisiensi kinerja dari bank yang bersangkutan. Bagi industri perbankan, rasio ini sangat penting karena ROA mengutamakan nilai profitabilitas suatu bank yang diukur dengan asset produktif yang dananya sebagian besar dari Dana Pihak Ketiga (DPK). Semakin tinggi ROA semakin baik, berarti dividen yang dibagikan atau ditanamkan kembali sebagai laba ditahan juga akan semakin besar (Kuncoro, 2002).

B. Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian Sholihah (2016) yang meneliti tentang analisis faktor-faktor yang mempengaruhi profitabilitas bank syariah di Indonesia Tahun 2011-2014. Penelitian tersebut menggunakan variabel pembiayaan jual beli, pembiayaan bagi hasil, FDR, NPF dan CAR sebagai variabel bebas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan jual beli, pembiayaan bagi hasil, FDR, dan NPF tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA, sedangkan CAR berpengaruh signifikan terhadap ROA.

Penelitian Mokoagow dan Misbach (2015) yang meneliti tentang Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah CAR, kualitas aktiva produktif, BOPO, FDR, dan giro wajib minimum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa CAR berpengaruh positif signifikan terhadap ROA, kualitas aktiva produktif dan BOPO berpengaruh negatif signifikan terhadap ROA, FDR dan giro wajib minimum berpengaruh positif tidak signifikan terhadap ROA.

Penelitian Suryani (2011) yang meneliti tentang analisis pengaruh *Financing to Deposit Ratio*(FDR) terhadap profitabilitas perbankan syariah di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa FDR tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA.

Penelitian Mawaddah (2015) yang meneliti tentang faktor-faktor yang mempengaruhi profitabilitas bank syariah. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah pembiayaan, *Net Interest Margin*,

NPF. Teknik analisis menggunakan analisis jalur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan dan *Net Interest Margin* dan NPF berpengaruh langsung terhadap ROA.

Penelitian Fadholi (2015) yang meneliti tentang pengaruh pembiayaan murabahah, musyarakah dan mudharabah terhadap profitabilitas bank umum syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan murabahah dan musyarakah tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat ROA, sedangkan pembiayaan mudharabah berpengaruh signifikan terhadap ROA.

Penelitian Stiawan (2009) yang meneliti tentang analisis pengaruh faktor makroekonomi, pangsa pasar dan karakteristik bank terhadap profitabilitas bank syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan inflasi dan pertumbuhan GDP tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA, variabel FDR, pangsa pasar, CAR berpengaruh positif terhadap ROA, sedangkan NPF, BOPO dan SIZE berpengaruh negatif terhadap ROA.

Penelitian Fahmy (2013) yang meneliti tentang pengaruh CAR, NPF, BOPO dan FDR terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel CAR, NPF dan FDR tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA, sedangkan BOPO berpengaruh signifikan terhadap ROA.

Penelitian Rahayu (2016) yang meneliti tentang pengaruh pembiayaan bagi hasil mudharabah dan musyarakah terhadap profitabilitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan bagi hasil mudharabah dan musyarakah berpengaruh signifikan terhadap ROA.

Penelitian Agustina (2014) yang meneliti tentang pengaruh pembiayaan jual beli, pembiayaan bagi hasil dan rasio *Non Performing Financing* terhadap profitabilitas (ROA) bank umum syariah di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan jual beli, pembiayaan bagi hasil dan NPF tidak mempengaruhi profitabilitas bank syariah.

Penelitian Pratiwi (2012) yang meneliti tentang pengaruh CAR, BOPO, NPF dan FDR terhadap ROA Bank Umum Syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa CAR tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA, sedangkan variabel BOPO, NPF, FDR berpengaruh signifikan terhadap ROA.

Perbedaan penelitian sekarang dengan penelitian terdahulu adalah pada variabel independen yang digunakan, dimana penelitian sekarang menggunakan variabel pembiayaan bagi hasil, *financing to deposit ratio*, dan *capital adequacy ratio*. Teknik analisis yang digunakan adalah dengan analisis regresi linier berganda.

C. Hipotesis

1. Pengaruh pembiayaan bagi hasil terhadap profitabilitas

Pembiayaan bagi hasil merupakan salah satu komponen yang mampu menghasilkan asset pada perbankan syariah. Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil dilakukan dalam bentuk pembiayaan mudharabah dan musyarakah. Dari hasil penyaluran dana kepada nasabah dalam bentuk pembiayaan tersebut, bank memperoleh pendapatan. Pendapatan bagi bank sesuai dengan nisbah yang telah disepakati antara penyedia modal dengan

pengelola atau antara pihak bank dengan nasabah. Pendapatan tersebut akan mempengaruhi keuntungan yang diperoleh bank yang pada akhirnya akan meningkatkan laba perbankan. Apabila laba meningkat maka akan meningkatkan ROA. Dengan demikian semakin banyak dana yang disalurkan kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan maka akan semakin banyak pendapatan yang diterima bank, yang pada akhirnya akan semakin tingginya profitabilitas perusahaan. Hal ini berarti, semakin tinggi pembiayaan bagi hasil maka akan semakin tinggi pula profitabilitas bank. Penelitian Wicaksana (2011) menunjukkan bahwa pembiayaan bagi hasil berpengaruh positif terhadap profitabilitas. Berdasarkan uraian tersebut dapat disusun hipotesis sebagai berikut:

Ha1 : Pembiayaan bagi hasil berpengaruh positif terhadap profitabilitas

2. Pengaruh *financing to deposit ratio* terhadap profitabilitas

FDR menunjukkan seberapa besar dana pihak ketiga bank syariah dilepaskan untuk pembiayaan (Muhammad, 2005). Rasio ini digunakan untuk mengukur sampai sejauh mana dana pinjaman yang bersumber dari dana pihak ketiga. Tinggi rendahnya FDR menunjukkan tingkat likuiditas bank tersebut. Dendawijya (2009) menyebutkan bahwa nilai FDR yang tinggi mengindikasikan semakin rendahnya likuiditas bank syariah yang bersangkutan, karena jumlah dana yang diperlukan untuk membiayai kredit/pembiayaan semakin besar. Sebaliknya semakin rendah FDR menunjukkan bahwa bank kurang efektif dalam pembiayaan.

Jika rasio FDR berada pada standar yang ditetapkan oleh BI, maka laba yang diperoleh oleh bank tersebut akan meningkat (dengan asumsi bank tersebut mampu menyalurkan kreditnya dengan efektif). Dengan meningkatnya laba maka ROA juga akan meningkat, karena laba merupakan komponen yang membentuk ROA.

Hal ini berarti semakin tinggi FDR, maka akan semakin tinggi juga profitabilitas bank syariah. Penelitian Wati (2012) menunjukkan bahwa FDR berpengaruh signifikan terhadap ROA. Berdasarkan uraian tersebut dapat disusun hipotesis sebagai berikut.

Ha2 : *Financing to Deposit Ratio* berpengaruh positif terhadap profitabilitas

3. Pengaruh *capital adequacy ratio* terhadap profitabilitas

Capital Adequacy Ratio (CAR) dapat juga disebut dengan modal sendiri. Bank yang memiliki CAR besar akan mempunyai kesempatan yang besar dalam menghasilkan laba. Hal ini dikarenakan modal yang besar akan membuat manajemen bank menjadi lebih leluasa dalam menempatkan dananya pada aktivitas investasi yang menguntungkan. Selain itu, modal yang besar menjaga kepercayaan nasabah terhadap bank, karena berkaitan dengan mampu tidaknya bank memberikan pinjaman kepada nasabah. Apabila bank mempunyai modal yang besar, maka bank akan mampu menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan. Dari pembiayaan tersebut, bank akan memperoleh pendapatan yang dapat meningkatkan laba perusahaan. Laba perusahaan yang tinggi dapat

meningkatkan ROA. Dengan demikian semakin tinggi CAR maka profitabilitas bank juga akan semakin tinggi. Penelitian Mokoagow dan Misbach (2015) menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang bermakna secara statistik antara CAR terhadap ROA. Berdasarkan uraian di atas maka dapat disusun hipotesis sebagai berikut.

Ha3 : *Capital Adequacy Ratio* berpengaruh positif terhadap profitabilitas

D. Model Penelitian

